



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/078/KUM/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTARWAKTU DESA PANDULANGAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggal dunianya Sdr(i). HAMIDAH selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Periode 2021 – 2027 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 145/11/SKMD/I/PDL-TT/2024 tanggal 23 Januari 2024, maka untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu melakukan Pemberhentian dengan hormat terhadap Sdr(i). HAMIDAH dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Periode 2021 – 2027 sebelum habis masa jabatannya, dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Periode 2021 – 2027 untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sesuai Surat Usulan Camat Tapin Tengah Nomor : 800.1.3.1/50-PEM/BPD/TT/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 06);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Nomor : 090/02/BPD-PDL/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal Permohonan Usul Pemberhentian dan Usul Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Pandulangan;
 2. Surat Kepala Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Nomor : 145/53/BPD-PDL/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pandulangan;

3. Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah tanggal 12 Februari 2024;
4. Berita Acara Musyawarah Pemerintahan Desa Pandulangan Kecamatan Tapin tengah tanggal 13 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA PANDULANGAN KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan peresmian pemberhentian dengan hormat Sdr(i). HAMIDAH tempat tanggal lahir Amuntai 07 Agustus 1973 dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Periode 2021 – 2027 sebelum habis masa jabatannya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/139/KUM/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. RAJIDIN tempat tanggal lahir Hiyung 15 Juni 1965 dalam jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, dengan harapan dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA menyelesaikan masa jabatan anggota yang digantikan, terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji jabatan dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Camat Tapin Tengah di Tambaruntung;
5. Kepala Pandulangan di Pandulangan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pandulangan di Pandulangan;
7. Yang bersangkutan.